

## KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diterima: 10 Desember 2023; Direvisi: 22 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Cedatendo Lambang Provisky<sup>1</sup>, Rahmadi Indra Tektona<sup>2</sup>, Aan Efendi<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

*Indonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkait*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Mata Uang Digital, Bank Sentral*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Jember, cedatendo13@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Jember, rahmadi.indra@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Jember, aanefendi@gmail.com

## A. Latar Belakang

Kemajuan dan berkembangnya teknologi informasi mampu menghadirkan pengaruh bagi berbagai aspek kehidupan setiap manusia. Salah satunya dalam aspek ekonomi. Teknologi dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Dalam sektor ekonomi, kemudahan itu terwujud dengan ada banyaknya kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan media internet. Misalnya dengan banyak munculnya media e-commerce. Menurut Adi Nugroho e-commerce merupakan perjanjian jual beli dimana dilangsungkan secara elektronik antara pembeli dengan penjual menggunakan komputer dengan tersambung jaringan internet. Pembeli melakukan pemesanan dengan jaringan internet serta dapat melihat informasi perihal bentuk pembayaran seperti cek elektronik, kartu kredit dan uang digital. Dengan kemampuan jaringan teknologi informasi dan kemudahan akses yang semakin berkembang, akhirnya transaksi perniagaan dalam bentuk e-commerce tersebut dapat dilakukan didalam jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi tersebut mempermudah transaksi e-commerce sehingga memberikan efisiensi dalam segi biaya dan waktu.

Dewasa ini, e-commerce mampu menggeser kebiasaan lama manusia yang mulanya kegiatan bertransaksi dilakukan secara konvensional dengan melakukan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual kini dapat dengan mudah dilakukan secara online melalui media internet (e-commerce). Sehubungan dengan itu, yang mulanya alat pembayaran berbentuk tunai, dengan adanya e-commerce telah mendorong munculnya alat pembayaran berwujud non tunai atau digital.

Pada masa peradaban awal manusia, uang tidak dikenal sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran dilakukan dengan sistem barter. Barter ada ketika aktivitas produksi serta perdagangan dalam perputaran roda ekonomi masyarakat terbilang masih sederhana, masih terbatasnya aktivitas tukar menukar, serta aktivitas transaksi dilakukan dengan cara menukarkan barang dari satu pihak dengan barang atau jasa milik pihak lain. Aktivitas barter menandakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran memiliki keinginan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Namun, ketika kebutuhan menjadi lebih dan lebih kompleks, muncul keinginan ganda. Ketika satu pihak mempunyai beras dan membutuhkan garam, namun dipihak lain tidak membutuhkan beras tetapi membutuhkan daging. Maka tidak terpenuhi syarat-syarat adanya barter. Dari kejadian tersebut maka di butuhkanlah sesuatu alat tukar yang dapat diterima oleh setiap atau semua pihak. Oleh karena itu munculah alat tukar yang disebut dengan uang. Uang merupakan alat tukar dimana dapat dipergunakan sebagai media pembayaran untuk penjualan dan pembelian suatu barang dan jasa serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran utang. Adanya uang memudahkan bertransaksi dari pada melalui sistem barter.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi mata uang sebagai alat pembayaran juga berkembang dalam wujud dan bentuknya dalam kegiatan transaksi. Mata uang digital dewasa ini menjadi salah satu alat pembayaran yang sedang berkembang. Mata uang digital menjadi fenomena semenjak munculnya cryptocurrency atau mata uang kripto dimana merupakan wujud dari berkembangnya teknologi dalam kegiatan transaksi elektronik berbasis e-commerce. Cryptocurrency adalah serangkaian kode terenkripsi yang dapat dikirim semacam email dan bisa disimpan di perangkat komputer atau dapat juga dalam kegiatan transaksi komersil digunakan sebagai alat pembayaran. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pengirim dapat mengirimkan suatu pesan kepada penerima dengan aman. Mata uang kripto atau cryptocurrency oleh Bank Indonesia diartikan sebagai mata uang digital dimana keberadaannya bukan dikeluarkan oleh otoritas moneter dan memperolehnya dilakukan dengan cara menambang, membeli, atau bentuk pemberian (reward).

Sementara itu, dikutip dari website perusahaan penyedia jasa pembayaran kripto, triplea.io, pada tahun 2021 didapati ada 300 juta lebih pengguna mata uang kripto di seluruh penjuru dunia dan sudah ada 18 ribu transaksi pembayaran dengan menggunakan uang kripto yang diterima oleh perusahaan. Di Indonesia, mengacu pada data Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Juli 2021 terhitung sudah ada 7,4 juta orang pengguna uang kripto.

Tingginya penggunaan uang kripto membuat beberapa negara didunia mengatur penggunaannya. Negara yang mengatur penggunaan mata uang kripto adalah Mesir, Tiongkok, Nepal, India, Saudi Arabia, Maroko juga Indonesia serta beberapa negara lain. Mata uang kripto di negara-negara tersebut dilarang digunakan. Tidak adanya otoritas atau lembaga yang dapat bertanggung jawab dalam penggunaan uang kripto tersebut menjadi alasan terkuat dalam memunculkan kebijakan ini.

Sementara itu bank sentral Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter antara lain pengendalian terhadap jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Respon Bank Indonesia terhadap terus berkembangnya teknologi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur adanya perkembangan teknologi tersebut, misal Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Didalam kedua kebijakan tersebut diatur secara tegas larangan untuk menggunakan segala bentuk mata uang digital (virtual currency). Dua peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa lembaga penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran dan lembaga penyedia jasa pembayaran dilarang memproses segala bentuk transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang digital.

Bank Indonesia saat ini sedang merancang pembentukan mata uang digital bank sentral yang disebut sebagai rupiah digital, dimana nantinya akan diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan. Hal ini sebagai bentuk untuk mengatasi begitu maraknya penggunaan mata uang digital yang diterbitkan oleh lembaga yang tidak memiliki otoritas akan hal tersebut. Bank Indonesia melakukan penelitian untuk menemukan potensi dan keuntungan penggunaan mata uang digital bank sentral, dan menentukan desain dan arsitektur mata uang digital bank sentral serta mitigasi risikonya.

Rupiah digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan bentuk uang baru, dimana nantinya akan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, diterbitkan secara digital dan wujudnya dalam bentuk digital. Hadirnya rupiah digital selain sebagai bentuk respon terhadap maraknya penggunaan mata uang digital yang tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia namun juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengkonversi nilai dan bertransaksi yang dilakukan secara daring serta akan mengurangi fragmentasi pada sistem pembayaran.

Wujud keseriusan Indonesia dalam menginisiasi terbitnya rupiah digital, yaitu dengan mengamandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang tertuang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan rupiah digital adalah rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia. Rupiah digital memiliki fungsi yang sama dengan rupiah dalam bentuk kertas dan logam, yakni sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat tukar dan sebagai alat penyimpan nilai.

Lebih daripada itu, meskipun rupiah digital telah disematkan di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2023, namun dipandang ketentuan tentang rupiah digital sangat minim. Misalkan terkait belum diaturnya secara eksplisit tata cara pengelolaan rupiah digital dimana didalamnya termasuk prosedur pendistribusian rupiah digital. Oleh hal tersebut dalam penelitian tesis ini akan dikaji bagaimana pengaturan pendistribusian mata uang digital bank sentral sebagai alat

pembayaran dalam transaksi elektronik, juga akan dikaji perbandingan hukum pendistribusian mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama serta dalam penelitian tesis ini akan dikaji konstruksi hukum kedepan pengaturan distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik dalam rangka merekomendasikan dan mendukung argumentasi untuk pembaruan hukum.

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang mana di Indonesia lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang berfokus mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum doktrinal juga diartikan sebagai penelitian tentang hukum positif yang terdapat di dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis pada peraturan hukum Eropa atau internasional, konsep-konsep, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, serta anotasi dalam literatur.

Tujuan dilakukannya penelitian hukum doktrinal yaitu untuk menguraikan beberapa bagian suatu aturan hukum yang tidak mudah dipahami, mengkaji hubungan antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lain, memberikan eksposisi yang memiliki sifat sistematis mengenai suatu peraturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, bahkan termasuk prediksi perkembangan suatu peraturan hukum di masa yang akan datang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, cakupan penelitian hukum doktrinal (normatif) meliputi penelitian hukum terhadap sistematik hukum, penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum terhadap kesesuaian antara peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, sejarah hukum serta perbandingan hukum.

Adapun dasar pertimbangan dipilih penelitian hukum doktrinal dalam penelitian tesis ini karena fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengkaji bahan hukum primer yaitu undang-undang mata uang yang berlaku di Indonesia, juga akan dikaji undang-undang mata uang yang berlaku di Bahama. Selain itu juga dikaji bahan hukum sekunder yaitu konsep-konsep serta teori-teori maupun doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini yaitu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik

Dewasa ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, hampir setiap aspek kegiatan manusia telah terdigitalisasi, termasuk uang sebagai alat pembayaran. Uang memainkan fungsinya sebagai media bertansaksi dalam kegiatan prekonomian masyarakat. Digitalisasi tersebut membuat uang bertransformasi menjadi lebih efisien termasuk fungsi dan bentuknya. Awal mula adanya gagasan mata uang digital bank sentral yaitu dilatarbelakangi oleh munculnya *cryptocurrency* berbasis *blockchian*. *Cryptocurrency* ialah babak awal efisiensi dalam sistem pembayaran yang juga merupakan dampak dari adanya kemajuan dan perkembangan teknologi. Namun demikian dikarenakan *cryptocurrency* tidak diterbitkan secara resmi oleh lembaga yang memiliki otoritas akan hal tersebut, sehingga keberadaannya berpotensi menghasilkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, sistem keuangan dan moneter. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, wewenang Bank Indonesia salah satunya ialah mengeluarkan dan menetapkan alat pembayaran yang sah, yang bertujuan menjaga dan mengatur ekosistem sistem pembayaran di Indonesia. Maksud dari penetapan alat pembayaran tersebut adalah supaya alat pembayaran yang beredar dan digunakan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan kenyamanan dan keamanan bagi penggunaannya. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki

otoritas telah memulai mengeksplorasi penerbitan mata uang digital bank sentral. Eksplorasi penerbitan mata uang digital bank sentral dilaksanakan atas dasar enam tujuan yakni :

- a. Menghadirkan alat pembayaran digital yang bebas resiko dengan menggunakan mata uang digital bank sentral.
- b. Memperluas efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, termasuk *cross border*
- c. Memitigasi risiko *non sovereign* digital currency
- d. Menyediakan instrumen kebijakan moneter baru
- e. Memperluas dan mempercepat inklusi keuangan
- f. Memfasilitasi distribusi *fiscal subsidy* (Bank Indonesia, 2023).

### **Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

Rupiah digital menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diartikan sebagai rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia. Rupiah digital pada dasarnya sama dengan mata uang dalam bentuk kertas maupun logam, hanya saja dikonversi ke dalam bentuk digital. Lebih lanjut dalam Pasal 14A Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengelolaan rupiah digital meliputi diantaranya tahap perencanaan, tahap penerbitan, tahap pengedaran dan penatausahaan. Berkaitan dengan pendistribusian sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 yang dimaksud dengan pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan terkait pengedaran mata uang rupiah diatur didalam Pasal 16 yang isinya:

- “(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.  
(2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengedarkan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

### **Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.**

Terkait pengedaran atau pendistribusian mata uang rupiah telah diatur sebagaimana dimaksud pada No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Dimana yang dimaksud dengan pendistribusian mata uang rupiah adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Pasal 16 ayat 3 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan mata uang rupiah. Pengedaran mata uang menurut Pasal 20 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 dilakukan dengan cara:

1. Distribusi uang rupiah
2. Kegiatan layanan kas

Distribusi uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 meliputi distribusi uang rupiah dengan cara:

1. Pendistribusian antar kantor Bank Indonesia
2. Pendistribusian ke lokasi penyimpanan uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

3. Pendistribusian ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas.

Terkait dengan kegiatan layanan kas sebagaimana diatur dalam Pasal 22 terdiri dari :

1. Penukaran uang rupiah
2. Penyetoran dan penarikan uang rupiah
3. Pengolahan uang rupiah
4. Penentuan keaslian uang rupiah.

### **Perbandingan Hukum Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik di Indonesia dengan di Bahama**

Posisi perbandingan hukum sebagai sebagai salah satu disiplin ilmu hukum ialah termasuk ilmu kenyataan hukum diantara sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum. Hukum juga dikatakan sebagai metode menurut pendapat lain. Studi tentang perbandingan sistem hukum dilihat dari perkembangannya merupakan disiplin ilmu yang memiliki umur yang sama tua dengan ilmu hukum. Didalam perkembangan dan prosesnya hukum sebagai studi perbandingan baru ada pada abad ke 19 sebagai ilmu tersendiri dari disiplin ilmu hukum. Dilihat sejarahnya, hukum sebagai studi perbandingan telah ada dan berkembang di Eropa pada abad 19 dimana dipelopori oleh, Perancis, Jerman, dan Inggris (Safriani, 2018).

Terdapat beberapa kegunaan atau manfaat dalam mempelajari perbandingan sistem hukum, yaitu diantaranya adalah:

- a. Rane David dan Brierley berpendapat baha perbandingan hukum:
  1. Penting membangun hukum nasioanl dan menjadi pemahaaman yang lebih baik
  2. Penting untuk memberi bantuan dalam pengembangan pegetahuan terhadap beberapa bangsa lain dan oleh hal tersebut akan berkontribusi dalam memberikan bantuan untuk mewujudkan terciptanya hubungan atau suasana yang baik dalam perkembangan hubungan dengan bangsa lain.
  3. Meiliki manfaat dalam penelitian hukum yang memiliki sifat filosofis dan historis (Safriani, 2018).
- b. Ade Maman Suherman berpendapat bahwa, membandingkan sistem hukum digunakan untuk tujuan mendapatkan suatu pengetahuan yang komprehensif terakit semuan sistem hukum yang sedang berlaku diseluruh dunia dan paling tidak didapatkan manfaat:
  1. Dengan memahami perbandingan sistem hukum yang ada di dunia baik oragnisasi, individu, maupun negara dapat mengambil keputusan dan sikap yang benar dan tepat dalam menajlin hubungan hukum dengan pihak lain yang memiliki perbedaan sistem hukum.
  2. Dengan memahami perbandingan sistem hukum dapat mengetahui gambaran budaya hukum dari negaranya sendiri dan dapat mengambil beberapa hal yang positif dari sistem hukum dari negara lain dengan tujuan membangun hukum nasional.
  3. Untuk kepentingan pembentukan hukum supranasional dan terciptanya harmonisasi hukum (Safriani, 2018).

### **Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran di Indonesia**

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa, pengaturan terkait pencedaran atau pendistribusian mata uang rupiah telah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan pelaksana dari Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur pendistribusian mata uang rupiah. Pendistribusian mata uang rupiah adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Pasal 16 ayat 3 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan mata uang rupiah. Pengedaran mata uang menurut Pasal 20 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 dilakukan dengan cara:

1. Distribusi uang rupiah
2. Kegiatan layanan kas

Distribusi uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 meliputi distribusi uang rupiah dengan cara:

1. Pendistribusian antar kantor Bank Indonesia
2. Pendistribusian ke lokasi penyimpanan uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Pendistribusian ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas.

Terkait dengan kegiatan layanan kas sebagaimana diatur dalam Pasal 22 terdiri dari:

1. Penukaran uang rupiah
2. Penyetoran dan penarikan uang rupiah
3. Pengolahan uang rupiah
4. Penentuan keaslian uang rupiah.

### **Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran di Bahama**

Pendistribusian mata uang digital bank sentral di Negara Bahama, di negara Bahama distribusi *Bahamian Dollar Digital Currency* diatur didalam *Section 14 Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *The Central Bank may, in the discharge of its functions under these Regulations, open one or more accounts for, accept deposits from, and collect money for or on account of, any wallet provider for the purposes of facilitating the distribution by such wallet provider of BDDC.*
- 2) *Every wallet provider shall, without delay, distribute BDDC upon receipt of, and in exchange for, the equivalent value in fiat currency, other electronic money or virtual currency which are acceptable to such providers.*
- 3) *Every wallet provider is prohibited from distributing or redeeming BDDC at the request of a wallet holder, other than in exchange for the equivalent value in fiat currency at a ratio of 1:1*

Sesuai ketentuan tersebut, Bank Sentral Bahama dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan pembukaan satu atau lebih akun, menerima setoran, dan mengumpulkan uang dari penyedia dompet mana pun untuk tujuan memfasilitasi distribusi oleh penyedia dompet terhadap distribusi *Bahamian Dollar Digital Currency* tersebut. Setiap penyedia dompet tidak dapat menunda dan harus mendistribusikan *Bahamian Dollar Digital Currency* setelah menerima serta sebagai pertukaran atas nilai setara dalam mata uang fiat, uang elektronik atau mata uang virtual lainnya yang dapat diterima oleh penyedia dompet tersebut. Setiap penyedia dompet dilarang mendistribusikan atau menukarkan *Bahamian Dollar Digital Currency* atas permintaan pemegang dompet atau masyarakat, selain sebagai pertukaran atas hal yang setara nilai dalam mata uang fiat dengan rasio 1:1 atau dengan nilai yang sama.

### **Konstruksi Hukum Kedepan Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik**

- a. Konstruksi Hukum Kedepan Pengaturan Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik

Konstruksi hukum yaitu meletakkan asas-asas dan sendi-sendi hukum sebagai bentuk mengisi adanya kekosongan peraturan perundang-undangan. Secara mendasar, konstruksi hukum dilakukan apabila terjadi suatu keadaan sebagai berikut :

1. Terjadi kekosongan undang-undang atau *wet vacuum*.
2. Terjadi kekosongan hukum atau *recht vacuum*
3. Tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi
4. Dalam peraturannya tidak ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 14A ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa pengelolaan rupiah digital juga termasuk pendistribusian rupiah digital. Namun demikian pengaturan terkait pendistribusian rupiah digital tersebut hingga penelitian tesis ini dilakukan masih belum terdapat pengaturan secara eksplisit yang mengaturnya. Oleh hal tersebut akan diuraikan hal-hal yang nantinya perlu diatur didalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk konstruksi hukum kedepan pengaturan distribusi rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi berbasis elektronik.

Sehubungan dengan argumen yang telah ada sebelumnya, maka dapat diuraikan bahwa materi atau pokok-pokok yang perlu dicantumkan atau dituangkan dalam peraturan mengenai distribusi mata uang digital bank sentral yaitu dengan suatu peraturan khusus tersendiri atau peraturan pelaksana Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Setidaknya peraturan pelaksana baru nantinya dapat menampung kembali beberapa muatan materi yang sejauh ini dilihat dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya mata uang sebagai alat pembayaran. Beberapa materi tersebut diantaranya tercantum sebagaimana dalam Undang-Undang Mata Uang, maupun materi termuat didalam beberapa Peraturan Bank Indonesia yang muatan materinya berkaitan dengan mata uang dimana merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, materi muatan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur didalam Peraturan Bank Indonesia
2. Materi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang bank indonesia.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat ini, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum. Lebih daripada itu, muatan materi-materi pokok tersebut harus tetap diperhatikan dan dilaksanakan bebarapa penyesuaian agar dalam implementasinya dapat satu arah dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat yang begitu dinamis baik dimasa sekarang serta dimasa yang akan datang, serta juga termasuk dengan dilakukan penambahan-penambahan dalam peraturan tentang mata uang digital bank sentral tersebut. Dengan konstruksi hukum yang demikian, diharapkan Indonesia bisa mempunyai suatu ketentuan yang mengatur pendistribusian mata uang digital bank sentral tersendiri yang komprehensif, sehingga dapat berpengaruh terhadap terjaminnya kelancaran pelaksanaan kegiatan mendistribusikan mata uang digital bank sentral, yang pada akhirnya ketentuan tersebut dapat menjadi wadah pendukung terciptanya pembangunan nasional di bidang ekonomi yang telah dicita-citakan.

## Urgensi Penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Mata Uang Rupiah Digital

Peraturan Bank Indonesia merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengedarkan atau mendistribusikan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut tersurat bahwa terdapat Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan untuk menjadi pelaksana atau menjalankan amanat dari Undang-Undang tentang Mata Uang tersebut.

Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital menjadi penting untuk diterbitkan karena beberapa hal :

1. Menjadi landasan hukum dalam proses pengelolaan rupiah digital termasuk pendistribusian rupiah digital, dikarenakan Peraturan Bank Indonesia yang ada masih belum mengakomodir pengelolaan rupiah dalam bentuk digital
2. Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital dapat menjadi dasar Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa lembaga yang terlibat dalam pengelolaan mata uang digital patuh terhadap standar, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini penting untuk mengendalikan risiko serta memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi dalam kerangka yang diinginkan.
3. Pengelolaan mata uang digital perlu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri, hal ini untuk mengatur dan memastikan keamanan transaksi, data, serta dana pengguna. Peraturan Bank Indonesia dapat membantu melindungi konsumen dari potensi penipuan atau serangan keamanan yang terkait dengan penggunaan mata uang digital.
4. Diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital yang jelas dan transparan, penggunaan mata uang rupiah digital dapat mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi digital, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat.
5. Diaturnya Peraturan Bank Indonesia bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan secara nasional. Ini termasuk upaya-upaya untuk mengelola risiko-risiko yang timbul dari hubungan antarlembaga keuangan.

### D. Kesimpulan

Peraturan hukum yang mengatur pendistribusian mata uang digital bank sentral atau rupiah digital sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dapat dikatakan belum memberikan kepastian hukum. Proedur pendistribusian rupiah digital masih belum diatur secara konkret didalam Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia, sehingga dua peraturan tersebut masih belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pendistribusian rupiah digital sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik.

Perbandingan hukum pendistribusian mata uang digital bank sentral antara Indonesia dan Bahama didapati perbedaan. Di Indonesia, ketentuan terkait pendistribusian rupiah digital masih belum diatur secara eksplisit dikarenakan ketentuan tentang pendistribusian rupiah masih mengakomodir pendistribusian rupiah dalam bentuk fisik, sedangkan di Bahama sudah diatur secara konkret terkait pendistribusian mata uang digital bank sentralnya.

Konstruksi hukum yang menjadi usulan didalam substansi penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital kedepannya yaitu berkaitan dengan penegasan kewenangan pengelolaan rupiah digital termasuk pendistribusian rupiah digital oleh Bank Indonesia, prinsip desain infrastruktur teknologi pendistribusian rupiah digital, ketentuan distribusi kepada perantara dan masyarakat, khazanah rupiah digital, dompet digital,

monitoring dan pelacakan transaksi, serta pengaturan terakut sanksi administratif. Dari beberapa usulan dalam bentuk kontruksi hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap rupiah digital yang nantinya akan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi berbasis elektronik dan Peraturan Bank Indonesia terkait pengelolaan rupiah digital nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

### Referensi

- Abdullah, Thamrin & Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021*
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Central Bank of The Bahamas Act, 2020*.
- Darmodihardjo, Darji dan Sidharta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Efendi, Aan dan Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Febrian, Jack. 2007. *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*. Bandung: Informaka.
- Haryanto, Eri. 2021. *Musim Semi Uang Digital*. Kementerian Keuangan : Pusdiklat Keuangan Umum BPPK.
- Ika, Syahrir dan Suparman Zen Kemu. 2018. *Bunga Rampai: Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan*. Bogor: IPB Press.
- Indonesia, Bank. 2008. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kurniawan, Wiharsono. 2007. *Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Lubis, Nawazirul. 2007. *Bahan Ajar Manajemen Perbankan*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Griya Media.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo. 2007. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Prasetyo, Adhi (dkk). 2021. *Konsep Dasar E-Commerce*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Mugi. 2020. *Ekonomi*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Rasjidi, Lili. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeroso, R.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Solikin & Suseno. 2002. *Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan Bank Indonesia.
- Subari, Sri Mulyati Tri. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Suryanto. 2014. *Uang dan Perbankan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
- Wibowo, Eddi. 2010. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.